



BUPATI PADANG PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PENGENDALIAN PENGAWASAN LALU LINTAS  
DAN ANGKUTAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya prasarana jalan dan perluasan akses ruas-ruas jalan serta tingginya volume pergerakan operasional kendaraan angkutan barang dan orang di wilayah Kabupaten Padang Pariaman, perlu dilakukan penataan serta fungsi sarana dan prasarana jalan;
- b. bahwa untuk pelaksanaannya perlu dilakukan dengan pengaturan pengendalian, pengawasan lalu lintas angkutan jalan dari operasional kendaraan angkutan barang dan orang di jalan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengendalian Pengawasan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak Serta, Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5594);

15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 14 Tahun 2006 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2018;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG PENGENDALIAN PENGAWASAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman.
5. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman.
6. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta Pengelolaannya.

7. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
8. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
9. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
10. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah ruang lalu lintas, terminal dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan serta fasilitas pendukung.
11. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
12. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
13. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut biaya.
14. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.
15. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
16. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
17. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas.
18. Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.

19. Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.

## BAB II

### PENGENDALIAN PENGAWASAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

#### Pasal 2

- (1) Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melakukan perpindahan pemakaian suatu ruas jalan dari operasional kendaraan yang tidak sesuai dengan dimensi kondisi jalan, serta dapat mengganggu kelancaran berlalu lintas untuk setiap pengguna jalan.
- (2) Pengawasan lalu Lintas dan Angkutan Jalan melakukan penertiban terhadap operasional kendaraan pada ruas jalan berdasarkan kewenangan pemerintah daerah.

#### Pasal 3

- (1) Pengendalian Pengawasan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dengan pemasangan :
  - a. rambu-rambu larangan terhadap operasional kendaraan angkutan barang/atau orang yang tidak sesuai dengan dimensi kelas jalan yang ditetapkan muatan sumbu terberat.
  - b. mengarahkan kendaraan angkutan barang dan /atau orang melalui ruas jalan yang sesuai dengan ketentuan kelas jalan berdasarkan dimensi kendaraan.
- (2) Pengendalian Pengawasan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan oleh instansi terkait yang terdiri dari :
  - a. Dinas Perhubungan;
  - b. Satlantas Polres Padang Pariaman;
  - c. Satlantas Polres Pariaman; dan
  - d. Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman Rakyat.
- (3) Pengendalian Pengawasan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mencakup ruas-ruas jalan Kabupaten, terutama pada ruas jalan yang berpotensi pengeluaran hasil dari galian C, dan potensi angkutan lainnya.

#### Pasal 4

Untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan sosialisasi selama 30 (tiga puluh) hari kepada pemakai jalan terhitung sejak diundangkan Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

Selama sosialisasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4, instansi teknis dan terkait mengarahkan dan penertiban terhadap pengguna jalan.

### BAB III

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 6

Pembinaan dari Pengendalian, Pengawasan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan oleh :

- a. Polres Padang Pariaman;
- b. Polres Pariaman;
- c. Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman dan;
- d. Instansi terkait lainnya.

#### Pasal 7

Dinas Perhubungan bersama Instansi terkait setelah melakukan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 di lanjutkan dengan penertiban secara rutin dan berkala terhadap pelanggar pengguna jalan.

#### Pasal 8

Pelaksanaan dari Pengendalian, Pengawasan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan pada ruas-ruas jalan Kabupaten dan di seluruh Kecamatan dalam Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana dimaksud dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 9

Dinas Perhubungan bersama Instansi terkait lainnya membuat Rekeyasa Lalu Lintas Jalan di setiap Kecamatan untuk Operasional Kendaraan Angkutan Barang dan Orang.

BAB IV

SANKSI

Pasal 10

Pelanggar dari Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan penyidikan pelanggaran oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang  
pada tanggal 15 Januari 2019  
BUPATI PADANG PARIAMAN,

dto

ALI MUKHNI

Diundangkan di Parit Malintang  
pada tanggal 15 Januari 2019  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

dto

JONPRIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2019 NOMOR 7

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
 NOMOR 7 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PENGENDALIAN PENGAWASAN LALU LINTAS DAN  
 ANGKUTAN JALAN

No	KECAMATAN	POTENSI/ PEMENFAATAN RUAS JALAN	KET
1	LUBUK ALUNG	GALIAN C, ANGKUTAN UMUM	JALAN KABUPATEN
2	BATANG ANAI	GALIAN C, ANGKUTAN UMUM	JALAN KABUPATEN
3	ENAM LINGKUNG	GALIAN C, ANGKUTAN UMUM	JALAN KABUPATEN
4	2 X 11 ENAM LINGKUNG	GALIAN C, ANGKUTAN UMUM	JALAN KABUPATEN
5	2 X 11 KAYUTANAM	GALIAN C, ANGKUTAN UMUM	JALAN KABUPATEN
6	PATAMUAN	GALIAN C, ANGKUTAN UMUM	JALAN KABUPATEN
7	VII KOTO SUNGAI SARIK	GALIAN C, ANGKUTAN UMUM	JALAN KABUPATEN
8	PADANG SAGO	GALIAN C, ANGKUTAN UMUM	JALAN KABUPATEN
9	NAN SABARIS	GALIAN C, ANGKUTAN UMUM	JALAN KABUPATEN
10	ULAKAN TAPAKIS	GALIAN C, ANGKUTAN UMUM	JALAN KABUPATEN
11	SINTUK TOBOH GADANG	GALIAN C, ANGKUTAN UMUM	JALAN KABUPATEN
12	V KOTO KAMPUNG DALAM	GALIAN C, ANGKUTAN UMUM	JALAN KABUPATEN
13	V KOTO TIMUR	GALIAN C, ANGKUTAN UMUM	JALAN KABUPATEN
14	SUNGAI LIMAU	GALIAN C, ANGKUTAN UMUM	JALAN KABUPATEN
15	BATANG GASAN	GALIAN C, ANGKUTAN UMUM	JALAN KABUPATEN
16	IV KOTO AUR MALINTANG	GALIAN C, ANGKUTAN UMUM	JALAN KABUPATEN
17	SUNGAI GERINGGING	GALIAN C, ANGKUTAN UMUM	JALAN KABUPATEN

BUPATI PADANG PARIAMAN,

dto

ALI MUKHNI